Dana Bantuan Keuangan Untuk Parpol Tahun 2019 di Kalsel Rp2,135 Miliar

pikiran-rakyat.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) realisasikan anggaran bantuan keuangan untuk Partai Politik Peserta Pemilu sebesar Rp 2,135 miliar di Tahun 2019. Di mana setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang berhasil loloskan kadernya di Parlemen Kalsel mendapatkan bantuan dana berupa hibah sebesar Rp 1.200 per suara sah yang didapatkan.

Penganggaran dana tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dijelaskan Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel, Adi Santoso, hal ini penting dipahami khususnya bagi para Pengurus Partai Politik dalam menggunakan dan melaporkan dana bantuan keuangan dari Pemerintah dalam hal ini khususnya dari APBD Provinsi Kalsel.

Dimana para Partai Politik penerima bantuan keuangan wajib memanfaatkan dan menyusun laporan penggunaan dana bantuan keuangan dengan baik dan dibatasi selama Tahun Anggaran (TA) 2019.

"Harus digunakan dan dilaporkan di Tahun Anggaran 2019 juga dan nanti akan dilaporkan dan diperiksa oleh BPK," kata Adi.

Untuk Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Kalsel, menilik hasil Pileg Kalsel Tahun 2019, Partai Golkar sebagai Pemenang tentu menerima bantuan keuangan paling besar yaitu Rp 502.605.600. Sedangkan sembilan partai politik lainnya yang berhasil dudukkan kadernya di Rumah Banjar secara berurutan masing-masing menerima Rp 332.300.400 untuk PDIP, Rp 331.633.200 untuk Partai Gerindra, PAN Rp 229.052.400, PKS Rp 200.437.200, PKB Rp

179.926.800, Nasdem Rp 131.727.600, PPP Rp 158.883.600, Demokrat Rp Rp 134.324.400 dan Hanura Rp 46.008.400.

Menurut Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, pihaknya mayoritas gunakan dana bantuan tersebut untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan politik termasuk untuk para kader dan melibatkan tokoh masyarakat dan mahasiswa. Sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan operasional kantor DPD PDIP Provinsi Kalsel.

Sumber Berita:

banjarmasin.tribunnews.com, *Dana Bantuan Keuangan untuk Tahun 2019 di Kalsel 2,1 Miliar Lebih* (https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/22/dana-bantuan-keuangan-untuk-parpol-tahun-2019-di-kalsel-rp-21-miliar-lebih?page=2), Selasa, 22 Oktober 2019.
koranbanjar.net, Parpol di Kalsel Dapat Dana Hibah Rp2,135 Miliar (https://koranbanjar.net/parpol-di-kalsel-dapat-dana-hibah-rp-2135-miliar/), Selasa, 22 Oktober 2019.

Catatan Berita:

- **Bantuan Keuangan Partai Politik**

  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

  "Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara."

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terdapat tiga pasal yang diubah, yaitu Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 16. Pada Pasal 5, besaran bantuan keuangan parpol dari Rp 108 per suara dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara sah.

Bantuan keuangan parpol dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Bantuan keuangan parpol tingkat provinsi yang mempunyai kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah, sedangkan tingkat kabupaten/kota Rp 1.500 per suara sah.

Pada Pasal 9 ayat (1) PP 1/2018 dijelaskan bahwa bantuan keuangan parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pada ayat (2) disebutkan, selain pendidikan politik, bantuan keuangan juga digunakan untuk operasional sekretariat parpol.

Pasal 16 dari PP 1/2018 mengatur mengenai sanksi. “Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK,” demikian bunyi Pasal 16 ayat (1).

Selanjutnya, ayat (2), pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan pada ayat (3) disebutkan laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada parpol.